



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG

PROSEDUR PEMROSESAN AJUAN KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN
STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN/ATAU PERGURUAN TINGGI
DI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Prosedur Pemrosesan Ajuan Keberatan Terhadap Penetapan Status Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PROSEDUR PEMROSESAN AJUAN KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN/ATAU PERGURUAN TINGGI DI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

Prosedur Pemrosesan Ajuan Keberatan Terhadap Penetapan Status Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua ketentuan BAN-PT yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2025

Majelis Akreditasi
Ketua,


Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Prosedur Pemrosesan Ajuan Keberatan Terhadap Penetapan Status Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Pengantar

Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memberi kesempatan kepada pihak perguruan tinggi untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan status akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi di BAN-PT. Dengan telah dicabutnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan prosedur pemrosesan ajuan keberatan atas Keputusan Akreditasi.

Pengajuan Keberatan dari Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dapat menyampaikan keberatan atas Keputusan BAN-PT tentang penetapan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Keberatan diajukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi paling lambat 6 (enam) bulan setelah Keputusan BAN-PT tentang penetapan status Akreditasi ditetapkan;
- 2) Keberatan yang disampaikan oleh Perguruan Tinggi harus memuat dengan jelas butir-butir yang dipandang tidak sesuai dengan fakta obyektif di lapangan, dengan menyertakan data/informasi/bukti yang mendukung keberatan yang diajukan;
- 3) Butir-butir sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus mengacu pada instrumen penilaian akreditasi yang digunakan dalam penetapan Keputusan.
- 4) Data/informasi serta bukti sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus bersifat valid sesuai dengan kondisi pada saat asesmen lapangan dan merupakan data/informasi kinerja dalam masa penilaian yang diajukan.

Ketentuan lebih lanjut dan mekanisme pengajuan permohonan keberatan atas Keputusan BAN-PT tentang status Akreditasi ditetapkan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan di atas tidak akan diproses dan dikembalikan kepada perguruan tinggi pemohon.

Alur Proses dan Mekanisme Penentuan Hasil

Dalam hal terdapat permohonan keberatan atas putusan BAN-PT tentang penetapan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi, maka keberatan tersebut akan diproses melalui mekanisme berikut:

1. DE memeriksa kesesuaian dan kelengkapan berkas permohonan keberatan. Jika belum memenuhi ketentuan, maka berkas dikembalikan kepada pihak pemohon. Dalam hal berkas yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan, maka DE menelaah substansi yang diajukan, khususnya menyangkut kesesuaian data dengan butir yang diajukan serta peluang untuk

terjadi perubahan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi . Selanjutnya, hasil telaah disusun dalam Laporan Hasil Telaah Berkas Ajuan Keberatan (LHTBAK). Proses ini dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya berkas permohonan keberatan oleh DE.

2. DE menyampaikan LHTBAK kepada Majelis Akreditasi (MA) untuk ditetapkan. Berdasarkan laporan DE, rapat pleno MA mengambil keputusan yang dapat berupa:
 - 1) Mengembalikan LHTBAK ke DE dengan catatan perbaikan yang harus dilakukan, atau
 - 2) Menolak permohonan keberatan pemohon sehingga berlaku Keputusan BAN-PT yang telah ditetapkan sebelumnya, atau
 - 3) Permohonan perlu ditindaklanjuti dengan asesmen surveilen, dan meminta DE untuk menugaskan panel asesor untuk melakukan asesmen surveilen guna menilai ulang butir butir yang menjadi keberatan pemohon.
3. Dalam hal MA meminta DE untuk merevisi LHTBAK, DE melakukan revisi dan menyampaikan hasil revisi ke MA dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permintaan MA diterima DE.
4. Dalam hal MA memutuskan untuk menolak permohonan keberatan, maka DE menyampaikan putusan dimaksud kepada perguruan tinggi pemohon dan menyatakan bahwa Keputusan BAN-PT tentang penetapan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku.
5. Dalam hal MA memutuskan bahwa permohonan keberatan perlu ditindaklanjuti dengan asesmen surveilen, DE menugaskan panel asesor yang baru (berbeda dengan panel asesor yang melakukan asesmen lapangan) untuk melakukan penilaian ulang atas butir butir yang menjadi keberatan Perguruan Tinggi pemohon. Mekanisme dan ketentuan tentang penugasan asesor dan asesmen surveilen mengikuti prosedur baku proses akreditasi BAN-PT. DE memberikan briefing kepada panel asesor untuk menjelaskan kasus dan lingkup tugas penilaian ulang yang harus dilakukan sebelum asesmen surveilen dilakukan.
6. DE mengolah dan menganalisis laporan hasil asesmen surveilen dan menyusun Laporan Hasil Penilaian Ulang (LHPU) untuk disampaikan kepada MA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterima laporan hasil asesmen.
7. Berdasarkan LHPU yang disampaikan DE, MA mengambil salah satu dari keputusan berikut:
 - 1) Mengembalikan LHPU kepada DE untuk direvisi dengan catatan tentang revisi yang harus dilakukan, atau
 - 2) Meminta DE menugaskan panel asesor baru untuk melakukan asesmen surveilen ulang, atau
 - 3) Menetapkan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sesuai hasil asesmen surveilen yang telah dilakukan.
8. Dalam hal MA meminta DE untuk merevisi LHPU, DE melakukan revisi dan menyampaikan hasil revisi ke MA dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permintaan MA diterima DE.

9. Dalam hal MA meminta DE untuk menugaskan panel yang lain, DE dapat meminta penjelasan lebih jauh kepada MA, dan bila disepakati maka akan ditugaskan panel yang baru.
10. Dalam hal MA menetapkan sesuai hasil asesmen surveilen dan terjadi perubahan status akreditasi, maka DE menetapkan Keputusan BAN-PT tentang status Akreditasi yang baru.

Penutup

Prosedur pemrosesan permohonan keberatan didasari atas prinsip objektivitas, akuntabilitas dan keadilan. Integritas semua pihak yang terlibat adalah landasan utama dalam proses. Segala bentuk dan potensi terjadinya konflik kepentingan harus dihindari. Anggota DE dan MA BAN-PT dilarang untuk berinteraksi dengan pihak pemohon dalam bentuk apa pun selama pemrosesan keberatan berlangsung.